



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/ 17 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 29 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Agusta Awali Amrulloh S.H., Giyarno, S.H., Maftukhah Khoeriyah, S.H.I., Mustiqoh Septiyani, S.H., kesemuanya Para Advokat dari LBH Abizar Atha yang beralamat di Jalan Panti Asuhan Muhammadiyah Rt. 003 Rw. 006, Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/V/2021 tertanggal 11 Mei 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama dalam masa tahanan sementara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dengan permintaan agar terhadap Anak tetap dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor viar warna merah;
dikembalikan kepada Anak;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tim Penasihat Hukum Anak sependapat atau tidak keberatan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak sependapat atau keberatan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak dikarenakan Anak hanya melakukan 1 (satu) kali pemukulan terhadap Korban karena disuruh Fatur dan reflek melihat Saksi Fatur berkelahi dengan Korban sehingga Anak membela Saksi Fatur dengan cara memukul Korban. Anak tidak ada niatan sama sekali untuk membunuh Korban. Pemukulan yang dilakukan Anak tidak menimbulkan luka yang fatal. Tidak ada cek cok/pertikaian antara Anak dengan Korban sehingga Anak tidak punya niatan terlebih dahulu sebelum melakukan pengeroyokan tersebut. Anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah meminta maaf secara langsung kepada keluarga Korban dan keluarga Korbanpun telah memaafkannya. Anak bersikap sopan, tertib selama mengikuti persidangan, mengakui terus terang perbuatannya. Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Anak masih usia muda, masa depan masih panjang dan masih cukup waktu untuk dibina atau dididik dengan baik oleh orang tua maupun oleh yang berwajib;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta keinginan yang kuat untuk melanjutkan sekolah guna mewujudkan cita-cita menjadi musisi. Anak ingin kuliah di ISI (Institut Seni Indonesia);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi BIMO OKTABI FATURROHMAN Alias FATUR Bin JUWAHER (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Raya Lingkar Ajibarang Wetan, Desa Ajiabarang, Rt.01/ Rw.01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut terhadap korban almarhum DIDING ABU SAHID Alias DIDING Bin SARIFUDIN, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib Anak bersama saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dan saudara Delas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar Jupiter warna merah milik Anak berboncengan tiga pergi ke bendungan Tipar yang berada di Desa Tipar Kec. Banyumas Kab.Banyumas untuk menemui saudari Ratna dan saudari Wulan, setelah bertemu lalu pada sekira pukul 19.30 Wib saudari Ratna dan saudari Wulan mengajak Anak, saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dan saudara Delas untuk

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum tuak di warung tuak yang berada depan terminal bus Ajibarang, sesampainya di warung tuak tersebut sudah ada orang yang sedang minum tuak yaitu korban Alm. Diding, kemudian kami masuk ke dalam warung tuak dan memesan tuak dan minum bersama, tidak lama datang kemudian datang teman-teman Anak yaitu saksi Mugi Wulujeng Alias Dede, saksi Andri Prayitno Alias Andri, saksi Amin Saputra dan saksi Kusnadi Alias Kus, selanjutnya ikut bergabung minum tuak bersama-sama, kemudian ada ribut-ribut cekcok mulut antara korban Alm. Diding dengan saksi Bimo Oktabi Alias Fatur, saksi Mugi Wulujeng Alias Dede, saksi Andri Prayitno Alias Andri, saksi Amin Saputra dan saksi Kusnadi Alias Kus, namun akhirnya mereda lalu korban Alm. Diding minta diantarkan pulang ke kost-kostanya, kemudian memasuki hari Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 02.30 Wib saksi Kusnadi menyuruh Anak dan saksi Bimo Oktabi Alias Fatur untuk mengantarkan korban Alm. Diding ke SPBU Ajibarang, lalu Anak dan saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mengantarkan korban Alm. Diding yang keadaanya sudah mabuk berat dengan cara diboncengkan oleh saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu Nopol R-6862-PA milik korban Alm. Diding, sedangkan Anak mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Viar Jupiter, namun ketika sampai di Jalan Raya Lingkar Ajibarang korban Alm. Diding memukul kepala saksi bimo Oktabi Alias Fatur lalu saksi Fatur berkata “maksude apa ngeplaki?” sambil memberhentikan sepeda motor dimana korban Alm. Diding langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke arah utara dan dikejar oleh saksi Bimo Oktabi Alias Fatur, melihat hal tersebut Anak memberhentikan motor dan ikut mengejar korban Alm. Diding dan melihat saksi Bimo Oktabi Alias Fatur menendang kaki korban Alm Diding yang pada saat itu sedang lari dengan menggunakan kaki kanan dari arah belakang dan mengenai kaki sehingga korban Alm. Diding terjatuh dengan dengan posisi telungkup dan berusaha untuk bangun dengan membalikkan badannya sehingga posisinya terlentang, pada saat itu saksi Bimo Oktabi Alias Fatur langsung duduk di atas perut korban Alm. Diding, sehingga posisinya menghadap muka korban Alm. Diding, selanjutnya saksi Bomo Oktabi Alias Fatur dengan menggunakan tangan kanan dan kiri posisi menggenggam berkali-kali memukuli bagian kepala korban Alm. Diding, melihat hal tersebut Anak ikut menghampiri dan ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian kepala korban Alm. Diding, lalu saksi Bimo Oktabi Alias Fatur berdiri dan menendang bagian bokong korban Alm. Diding menggunakan kaki kanannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah korban Alm. Diding

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi sudah terkapar tidak sadarkan diri, Anak bersama dengan saksi Bimo Oktabi Alias Fatur kembali ke warung tuak, dimana saksi Bimo Oktabi Alias Fatur berkata “ kie wonge nggletak neng gili, aku karo Anak miki tes rebut kae ngantem aku terus aku nyaur (ini orangnya tergeletak di jalan, saya sama Anak barusan ribut dia mukul saya terus saya balas pukul) sambil memperlihatkan punggung kedua jari saksi Biimo Alias Fatur yang terluka, lalu saksi Andri berkata “ ayuh ditulung mbok ditabrak motor (ayo ditolong takut tertabrak sepeda motor), kemudian Anak bersama-sama dengan saksi Bimo Alias Fatur, saksi Mugi Wulujeng Alias Dede, saksi Andri Prayitno Alias Andri, saksi Amin Saputra dan saksi Kusnadi Alias Kus pergi ke lokasi dan secara bersama-sama mengangkat tubuh korban Alm. Diding untuk ditepikan ke pinggir jalan raya, dimana saksi Bimo Oktabi Alias Fatur kembali memukuli korban Alm Diding dimana saat itu saksi Andri sempat melihatnya dan meminta untuk berhenti memukuli, kemudian ketika Anak bersama-sama saksi Mugi Wulujeng Alias Dede, saksi Andri Prayitno Alias Andri, saksi Amin Saputra dan saksi Kusnadi Alias Kus sedang berembuk untuk mencari solusi mengenai peristiwa tersebut, tiba-tiba ada orang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor sehingga kami kembali mengangkat tubuh korban Alm Diding untuk dipindahkan lebih jauh ke semak-semak di bawah pohon pisang yang berada di pinggir sawah beserta sepeda motornya juga ikut di pindahkan, selanjutnya saksi Mugi Wulujeng Alias Dede, saksi Andri Prayitno Alias Andri, saksi Amin Saputra dan saksi Kusnadi Alias Kus pergi mendahului sedangkan Anak dengan saksi Bimo Oktabi Alias Fatur masih di lokasi karena pada saat itu saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mengatakan agar Anak menunggu di tepi Jalan Raya Lingkar Ajibarang karena saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mau menaruh kunci sepeda motor merk Honda Supra milik korban Alm. Diding yang pada saat itu di taruh di semak-semak dekat dengan tubuh korban Alm Diding, namun karena saksi Bimo Alias Fatur masih emosi lalu mengambil batu warna coklat dan dengan menggunakan tangan kanan memukuli bagian kepala korban Alm. Diding berkali-kali, memukul dengan menggunakan sandal wana abu-abu ke bagian kepala dan pada akan pergi juga menendang pantat korban Alm. Diding sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Bimo Alias Fatur pergi bersama dengan Anak untuk mengisi bensin dan meninggalkan tubuh korban Alm. Diding yang dalam kondisi tidak sadarkan diri hingga pada keesokan harinya korban Alm. Diding ditemukan oleh warga dan dibawa ke RS Siaga Medika Banyumas namun sekira pada pukul 22.00 Wib korban Alm. Diding dinyatakan telah meninggal dunia.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak saksi mengakibatkan korban Alm. Diding Abdul Sahid meninggal dunia sebagaimana hasil surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/ 04177/ IFKM/ 03.05.2021 tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, MSi. Med didapat kesimpulan hasil pemeriksaan korban Alm. Diding Abdul Sahid sebagai berikut :

- Waktu kematian lebih dari enam jam dari pemeriksaan;
- Ditemukan luka memar di kepala berambut dan pelipis kanan akibat trauma tumpul;
- Luka memar di kelopak mata kanan dan kiri akibat trauma tumpul;
- Ditemukan luka lecet disudut mata kiri, dan pungung kaki kiri akibat trauma tumpul;

Kematian karena pendarahan didalam rongga kepala akibat trauma tumpul di kepala

-----Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.-----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi BIMO OKTABI FATURROHMAN Alias FATUR Bin JUWAHER (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Raya Lingkar Ajibarang Wetan, Desa Ajiabarang, Rt.01/ Rw.01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan mati, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, terhadap korban almarhum DIDING ABU SAHID Alias DIDING Bin SARIFUDIN, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib Anak bersama saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dan saudara Delas pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar Jupiter warna merah milik Anak berboncengan tiga ke bendungan Tipar yang berada di Desa Tipar Kec. Banyumas Kab.Banyumas untuk menemui saudari Ratna dan saudari Wulan,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu lalu pada sekira pukul 19.30 Wib pergi ke warung tuak yang berada depan Terminal Bus Ajibarang untuk minum tuak, sesampainya di warung tuak tersebut sudah ada korban Alm. Diding yang sedang minum tuak, kemudian mereka masuk ke dalam warung tuak dan memesan tuak dan minum bersama sampai mabuk, tidak lama datang kemudian datang saksi Mugi Wulujeng Alias Dede, saksi Andri Prayitno Alias Andri, saksi Amin Saputra dan saksi Kusnadi Alias Kus, selanjutnya ikut bergabung minum tuak bersama-sama, lalu ada kejadian ribut-ribut cekcok mulut antara korban Alm. Diding dengan saksi Bimo Oktabi Alias Fatur, saksi Mugi Wulujeng Alias Dede, saksi Andri Prayitno Alias Andri, saksi Amin Saputra dan saksi Kusnadi Alias Kus, namun akhirnya mereda lalu korban Alm. Diding minta diantarkan pulang ke kost-kostanya, memasuki hari Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 02.30 Wib saksi Kusnadi menyuruh Anak dan saksi Bimo Oktabi Alias Fatur untuk mengantarkan korban Alm. Diding ke SPBU Ajibarang, lalu Anak dan saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mengantarkan korban Alm. Diding yang keadaanya sudah mabuk berat dengan cara diboncengkan oleh saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu Nopol R-6862-PA milik korban Alm. Diding, sedangkan Anak mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Viar Jupiter, namun ketika sampai di Jalan Raya Lingkar Ajibarang korban Alm. Diding memukul kepala saksi Bimo Oktabi Alias Fatur lalu saksi Fatur berkata “ maksude apa ngeplaki? “ sambil memberhentikan sepeda motor dimana korban Alm. Diding langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke arah utara dan dikejar oleh saksi Bimo Oktabi Alias Fatur, melihat hal tersebut Anak memberhentikan motor dan ikut mengejar korban Alm. Diding dan melihat saksi Bimo Oktabi Alias Fatur menendang kaki korban Alm Diding yang pada saat itu sedang lari dengan menggunakan kaki kanan dari arah belakang dan mengenai kaki sehingga korban Alm. Diding terjatuh dengan dengan posisi telungkup dan berusaha untuk bangun dengan membalikkan badannya sehingga posisinya terlentang, pada saat itu saksi Bimo Oktabi Alias Fatur langsung duduk di atas perut korban Alm. Diding, sehingga posisinya menghadap muka korban Alm. Diding, selanjutnya saksi Bomo Oktabi Alias Fatur dengan menggunakan tangan kanan dan kiri posisi menggenggam berkali-kali memukuli bagian kepala korban Alm. Diding, melihat hal tersebut Anak ikut menghampiri dan ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian kepala korban Alm. Diding, lalu saksi Bimo Oktabi Alias Fatur berdiri dan menendang bagian bokong korban Alm. Diding menggunakan kaki kanannya sebanyak kurang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 (tiga) kali, setelah korban Alm. Diding dalam kondisi sudah terkapar tidak sadarkan diri, Anak bersama dengan saksi Bimo Oktabi Alias Fatur kembali ke warung tuak, dimana saksi Bimo Oktabi Alias Fatur berkata " kie wonge nggletak neng gili, aku karo Anak miki tes rebut kae ngantern aku terus aku nyaur (ini orangnya tergeletak di jalan, saya sama Anak barusan ribut dia mukul saya terus saya balas pukul) sambil memperlihatkan punggung kedua jari saksi Biimo Alias Fatur yang terluka, lalu saksi Andri berkata " ayuh ditulung mbok ditabrak motor (ayo ditolong takut tertabrak sepeda motor);

-----Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Bimo Alias Fatur, saksi Mugi Wulujeng Alias Dede, saksi Andri Prayitno Alias Andri, saksi Amin Saputra dan saksi Kusnadi Alias Kus kemudian pergi ke lokasi dan secara bersama-sama mengangkat tubuh korban Alm. Diding untuk ditepikan ke pinggir jalan raya, dimana saksi Bimo Oktabi Alias Fatur kembali memukuli korban Alm Diding dimana saat itu saksi Andri sempat melihatnya dan meminta untuk berhenti memukuli, kemudian ketika Anak bersama-sama saksi Mugi Wulujeng Alias Dede, saksi Andri Prayitno Alias Andri, saksi Amin Saputra dan saksi Kusnadi Alias Kus sedang berembuk untuk mencari solusi mengenai peristiwa tersebut, tiba-tiba ada orang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor sehingga kami kembali mengangkat tubuh korban Alm Diding untuk dipindahkan lebih jauh ke semak-semak di bawah pohon pisang yang berada di pinggir sawah beserta sepeda motornya juga ikut di pindahkan, selanjutnya saksi Mugi Wulujeng Alias Dede, saksi Andri Prayitno Alias Andri, saksi Amin Saputra dan saksi Kusnadi Alias Kus pergi mendahului sedangkan Anak dengan saksi Bimo Oktabi Alias Fatur masih di lokasi karena pada saat itu saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mengatakan agar Anak menunggu di tepi Jalan Raya Lingkar Ajibarang karena saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mau menaruh kunci sepeda motor merk Honda Supra milik korban Alm. Diding yang pada saat itu di taruh di semak-semak dekat dengan tubuh korban Alm Diding, namun karena saksi Bimo Aliuas Fatur masih emosi lalu mengambil batu warna coklat dan dengan menggunakan tangan kanan memukuli bagian kepala korban Alm. Diding berkali-kali, memukul dengan menggunakan sandal wana abu-abu ke bagian kepala dan pada akan pergi juga menendang pantat korban Alm. Diding sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Bimo Alias Fatur pergi bersama dengan Anak untuk mengisi bensin dan meninggalkan tubuh korban Alm. Diding yang dalam kondisi tidak sadarkan diri hingga pada keesokan harinya korban Alm. Diding ditemukan oleh warga dan dibawa ke RS Siaga Medika Banyumas namun sekira pada pukul 22.00 Wib korban Alm. Diding dinyatakan telah meninggal dunia.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak mengakibatkan korban Alm. Diding Abdul Sahid meninggal dunia sebagaimana hasil surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/ 04177/ IFKM/ 03.05.2021 tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, MSi. Med didapat kesimpulan hasil pemeriksaan korban Alm. Diding Abdul Sahid sebagai berikut :

- Waktu kematian lebih dari enam jam dari pemeriksaan;
- Ditemukan luka memar di kepala berambut dan pelipis kanan akibat trauma tumpul;
- Luka memar di kelopak mata kanan dan kiri akibat trauma tumpul;
- Ditemukan luka lecet disudut mata kiri, dan pungung kaki kiri akibat trauma tumpul;

Kematian karena pendarahan didalam rongga kepala akibat trauma tumpul di kepala

-----Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Fauzi Alias Fauzi Bin Sarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah adik kakak kandung dari korban Alm. Diding Abu Sahid (Korban) yang telah menjadi korban pengeroyokan oleh Anak dan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 10.50 WIB kakak Saksi yang bernama Saksi Eni Listiowati memberitahukan jika Korban ditemukan di jalan lingkar Ajibarang Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas dalam posisi tidak sadarkan diri dan posisi sudah dibawa ke RSUD Ajibarang, mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung bergegas pergi ke RSUD Ajibarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari kakak Saksi adanya kejadian tersebut, Saksi langsung mencari korban ke rumah sakit RSUD Ajibarang kemudian melihat korban dengan kondisi tidak sadar, dibantu dengan oksigen dan ada luka lebam, Luka-luka bagian kepala, memar, lecet-lecet bagian punggung dan kaki;
 - Bahwa awalnya di rawat di rumah sakit RSUD Ajibarang kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Siaga Medika untuk penanganan lebih lanjut;
 - Bahwa Korban dirawat tidak sampai 24 Jam, korban sampai di rumah sakit Siaga Medika kira-kira pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB korban meninggal dunia;
 - Bahwa setelah kakak Saksi meninggal kemudian keluarga memutuskan untuk membawa pulang kerumah, karena keluarga merasa janggal atas meninggalnya kakak Saksi dan dari pihak Kepolisian juga menyarankan untuk dilakukan otopsi sehingga pihak keluarga memutuskan untuk dilakukan otopsi, kemudian sekira pukul 24.00 WIB keluarga membawa kakak Saksi ke RSUD Margono untuk dilakukan otopsi;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut maka akhirnya Saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak, namun Saksi meminta agar Anak tetap diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Bahwa Almarhum mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama kelas 4 SD dan yang kedua baru masuk SD dan istrinya baru pulang dari luar negeri;
 - Bahwa Almarhum baru 3 (tiga) minggu tinggal di Ajibarang dan Kost sendiri sedangkan anak-anaknya ikut istrinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Eni Listiowati Alias Eni Binti Sudarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Anak dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Alm. Diding Abu Sahid (Korban) yang telah menjadi korban pengeroyokan oleh Anak dan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar pukul 16.30 WIB setelah pulang kerja Saksi ke kios beras dimana saat itu Saksi bertemu dengan Korban setelah mengantarkan beras dan sempat mengobrol;
 - Bahwa sekira pada pukul 17.30 WIB, Saksi berpamitan pulang, kemudian sekira pukul 18.44 WIB Saksi sempat berkomunikasi dengan Korban melalui WA saat itu Saksi memberitahu bahwa tentang orderan beras;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 10.50 WIB Saksi diberitahu oleh suami Saksi bahwa Korban sedang di rumah sakit dan sepeda motornya yaitu merk Honda supra X warna abu-abu Nopol R-6862-PA berada di Polsek Ajibarang;
 - Bahwa Saksi pulang dan mengecek di RSUD Ajibarang dan benar ternyata Korban sudah di rawat di IGD dalam kondisi tidak sadarkan diri, lalu di rujuk ke rumah sakit siaga medika karena menurut keterangan dokter setempat bahwa ada luka benturan di kepala bagian depan, belakang dan dada;
 - Bahwa sekira pada pukul 13.00 WIB, Korban dibawa ke Rumah Sakit Siaga Medika Purwokerto dan sempat dirawat hingga pukul 22.00 WIB lalu dinyatakan meninggal dunia, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB korban dibawa oleh Saksi dan keluarga ke rumah, lalu sesampainya di rumah dan atas persetujuan pihak keluarga korban dilakukan autopsi di Rumah Sakit Margono Purwokerto;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena waktu Anak masih Sekolah Dasar sering main ke rumah saksi;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan semua perbuatan Anak, namun Saksi meminta agar Anak selama menjalani hukuman harus hafal 30 juz Al Quran dan meminta agar Korban didoakan;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Mugi Wilujeng Alias Dede Bin Purwanto Yatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur melakukan pemukulan terhadap Alm. Diding (Korban) yang mengakibatkan meninggal dunia pada hari Rabu, 28 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB, di komplek jalan lingkar Ajibarang Wetan, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Kusnadi datang ke warung tuak untuk minum, lalu selang waktu 5 (lima) menit kemudian datang Saksi Amin dan Saksi Andri ikut bergabung, di meja lainnya ada Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur, Anak dan korban Alm. Diding sedang minum tuak juga, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Saksi Bimo Oktabi, Anak dan Korban ikut bergabung minum tuak bersama-sama dengan saksi dan teman-teman bersama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira 01.45 WIB terjadi keributan antara Korban, Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur lalu bisa didamaikan, kemudian Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur pergi berpamitan kepada Saksi dan saksi lainnya mau mengantarkan korban Alm. Diding ke Pom bensin Ajibarang dengan berkata "aku jujugna kye maring pom bensin (aku antarkan ke pom bensin Ajibarang)";
- Bahwa sekira pada pukul 02.50 WIB Anak dan Saksi Bimo Oktabi kembali lagi ke warung tuak lalu Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur berkata "kye wonge gletak nang gili, aku karo Anak miki tes ribut kae ngantem aku trus aku nyaur (korban DIDING ABU SAHID tergeletak di jalan, saya dan Anak habis ribut dengan DIDING ABU SAHID dan DIDING ABU SAHID memukul saya dulu dan saya membalas memukul DIDING ABU SAHID)" dimana Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur sambil menunjukan punggung jari kedua tangan masih terdapat luka;
- Bahwa Saksi menjawab "ayuh ditulung mbok ditabrak motor (ayo ditolong takut di tabrak motor)", kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Amin, Saksi Andri dan Saksi Kusnadi pergi menolong korban, selanjutnya Saksi bersama-sama Saksi lainnya menolong dengan cara mengangkat tubuh Korban ke tepi jalan dan sempat melihat Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur memukuli bagian tubuh Korban dan diminta oleh Saksi dan teman-teman untuk berhenti memukulinya;
- Bahwa pada saat itu ada seorang laki-laki tukang ojek yang tidak Saksi kenal melihat, lalu tubuh Korban dipindahkan lagi secara bersama-sama ke tepi sawah berikut sepeda motornya disebelahnya, setelah itu Saksi dan Saksi Kusnadi berboncengan pulang ke rumah, sedangkan Saksi

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri dan Saksi Amin juga berboncengan pulang ke rumahnya, namun untuk Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dan Anak masih berada di sekitar lokasi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pada pukul 08.00 WIB, Saksi melihat postingan di facebook ada peristiwa pembunuhan yang terjadi di jalan lingkar Ajibarang dan mengetahui Korban ternyata sudah dirawat di RSUD Ajibarang yang pada akhirnya pukul 20.00 WIB pihak Kepolisian memberitahu Saksi bahwa Korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi lainnya tidak mengetahui secara pasti bagaimana peristiwa yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur, yang Saksi tahu adalah korban saat itu dalam kondisi mabuk berat dan dipindahkan ke tepi jalan/sawah dengan harapan besoknya sudah sadar kembali;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Andri Prayitno Alias Andri Bin Sumijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu, 28 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB, di komplek jalan lingkar Ajibarang Wetan, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas Anak dan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur melakukan pemukulan terhadap Alm Diding (Korban) yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Amin datang ke warung tuak untuk minum, yang ternyata di warung tersebut sudah ada Saksi Andri dan Saksi Amin, di meja lainnya ada Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur, Anak dan korban sedang minum tuak juga, kemudian sekira pukul 24.00 wib Saksi Bimo Oktabi, Anak dan korban ikut bergabung minum tuak bersama-sama dengan Saksi dan teman-teman bersama;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira 01.45 wib terjadi keributan antara Korban, Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur lalu bisa didamaikan, kemudian Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur pergi berpamitan kepada Saksi dan Saksi lainnya mau mengantarkan Korban ke Pom

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin Ajibarang dengan berkata “aku jujugna kye maring pom bensin (aku antarkan ke pom bensin Ajibarang)”;

- Bahwa sekira pada pukul 02.50 WIB Anak dan Saksi Bimo Oktabi kembali lagi ke warung tuak lalu Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur berkata “kye wonge gletak nang gili, aku karo miki tes ribut kae ngantem aku trus aku nyaur (korban DIDING ABU SAHID tergeletak di jalan, saya dan ANAK habis ribut dengan DIDING ABU SAHID dan DIDING ABU SAHID memukul saya dulu dan saya membalas memukul DIDING ABU SAHID)” dimana saksi Bimo Oktabi Alias Fatur sambil menunjukkan punggung jari kedua tangan masih terdapat luka, lalu saksi menjawab “ayuh ditulung mbok ditabrak motor (ayo ditolong takut di tabrak motor)”;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Amin, Saksi Mugi dan Saksi Kusnadi pergi menolong korban, selanjutnya Saksi bersama-sama saksi lainnya menolong dengan cara mengangkat tubuh Korban ke tepi jalan dan sempat melihat Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur memukuli bagian tubuh Korban dan diminta oleh Saksi dan teman-teman untuk berhenti memukulinya;
 - Bahwa pada saat itu ada seorang laki-laki tukang ojek yang tidak saksi kenal melihat, lalu tubuh korban dipindahkan lagi secara bersama-sama ke tepi sawah berikut sepeda motornya disebelahnya, setelah itu Saksi dan Saksi Amin berboncengan pulang ke rumah, saksi Mugi dan Saksi Kusnadi juga berboncengan pulang ke rumahnya, namun untuk saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dan Anak masih berada disekitar lokasi;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekira pada pukul 08.00 WIB Saksi melihat postingan di facebook ada peristiwa pembunuhan yang terjadi di jalan lingkaran Ajibarang dan pada pukul 20.00 WIB Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman saksi lainnya tidak mengetahui secara pasti bagaimana peristiwa yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur, yang Saksi tahu adalah korban saat itu dalam kondisi mabuk berat dan dipindahkan ke tepi jalan/ sawah dengan harapan besoknya sudah sadar kembali;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Amin Saputra Alias Amin Bin Hari Munanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, 28 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB, di komplek jalan lingkaran Ajibarang Wetan, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas Anak dan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur melakukan pemukulan terhadap Alm Diding (Korban) yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Andri bersama dengan Saksi datang ke warung tuak untuk minum, yang ternyata di warung tersebut sudah ada Saksi Dede dan Saksi Kusnadi, di meja lainnya ada Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur, Anak dan korban sedang minum tuak juga, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Saksi Bimo Oktabi, Anak dan Korban ikut bergabung minum tuak bersama-sama dengan Saksi dan teman-teman bersama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira 01.45 WIB terjadi keributan antara Korban, Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur lalu bisa didamaikan, kemudian Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur pergi berpamitan kepada Saksi dan Saksi lainnya mau mengantarkan Korban ke Pom bensin Ajibarang dengan berkata "aku jujugna kye maring pom bensin (aku antarkan ke pom bensin Ajibarang)";
- Bahwa sekira pada pukul 02.50 WIB Anak dan Saksi Bimo Oktabi kembali lagi ke warung tuak lalu Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur berkata "kye wonge gletak nang gili, aku karo ANAK miki tes ribut kae ngantem aku trus aku nyaur (korban DIDING ABU SAHID tergeletak di jalan, saya dan ANAK habis ribut dengan DIDING ABU SAHID dan DIDING ABU SAHID memukul saya dulu dan saya membalas memukul DIDING ABU SAHID)" dimana saksi Bimo Oktabi Alias Fatur sambil menunjukan punggung jari kedua tangan masih terdapat luka, lalu saksi menjawab "ayuh ditulung mbok ditabrak motor (ayo ditolong takut di tabrak motor)";
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Andri, Saksi Mugi dan Saksi Kusnadi pergi menolong korban, selanjutnya Saksi bersama-sama saksi lainnya menolong dengan cara mengangkat tubuh Korban ke tepi jalan dan sempat melihat Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur memukuli bagian tubuh Korban dan diminta oleh Saksi dan teman-teman untuk berhenti memukulinya;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada seorang laki-laki tukang ojek yang tidak saksi kenal melihat, lalu tubuh korban dipindahkan lagi secara bersama-sama ke tepi sawah berikut sepeda motornya disebelahnya, setelah itu Saksi dan Saksi Andri berboncengan pulang ke rumah, saksi Mugi dan Saksi Kusnadi juga berboncengan pulang ke rumahnya, namun untuk saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dan Anak masih berada disekitar lokasi;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekira pada pukul 08.00 WIB Saksi melihat postingan di facebook ada peristiwa pembunuhan yang terjadi di jalan lingkar Ajibarang dan pada pukul 20.00 WIB Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman saksi lainnya tidak mengetahui secara pasti bagaimana peristiwa yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur, yang Saksi tahu adalah korban saat itu dalam kondisi mabuk berat dan dipindahkan ke tepi jalan / sawah dengan harapan besoknya sudah sadar kembali;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Kusnadi Alias Kus Alias Sis Bin H. Tarma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu, 28 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB, di komplek jalan lingkar Ajibarang Wetan, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas Anak dan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur melakukan pemukulan terhadap Alm Diding (Korban) yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Mugi datang ke warung tuak untuk minum, lalu selang waktu 5 menit kemudian datang Saksi Amin dan Saksi Andri ikut bergabung, di meja lainnya ada saksi Bimo Oktabi Alias Fatur, Anak dan Korban sedang minum tuak juga, kemudian sekira pukul 24.00 WIB, Saksi Bimo Oktabi, Anak dan korban Alm. Diding ikut bergabung minum tuak bersama-sama dengan Saksi dan teman-teman bersama;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira 01.45 WIB, terjadi keributan antara Korban, Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur lalu bisa didamaikan, kemudian Korban meminta kepada Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur untuk mengantarkan Korban pulang ke rumahnya, lalu Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur berpamitan kepada Saksi dan Saksi lainnya mau mengantarkan korban Alm. Diding ke Pom bensin Ajibarang dengan berkata “aku jujugna kye maring pom bensin (aku antarkan ke pom bensin Ajibarang)”;
- Bahwa sekira pada pukul 02.50 WIB Anak dan Saksi Bimo Oktabi kembali lagi ke warung tuak lalu Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur berkata “kye wonge gletak nang gili, aku karo ANAK miki tes ribut kae ngantem aku trus aku nyaur (korban DIDING ABU SAHID tergeletak di jalan, saya dan ANAK habis ribut dengan DIDING ABU SAHID dan DIDING ABU SAHID memukul saya dulu dan saya membalas memukul DIDING ABU SAHID)” dimana saksi Bimo Oktabi Alias Fatur sambil menunjukan punggung jari kedua tangan masih terdapat luka;
- Bahwa Saksi menjawab “ayuh ditulung mbok ditabrak motor (ayo ditolong takut di tabrak motor)”, kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Amin, Saksi Andri dan Saksi Kusnadi pergi menolong korban, selanjutnya saksi bersama-sama saksi lainnya menolong dengan cara mengangkat tubuh korban ke tepi jalan dan sempat melihat Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur memukuli bagian muka Korban dan diminta oleh Saksi dan teman-teman untuk berhenti memukulinya;
- Bahwa pada saat itu ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal melihat, lalu tubuh korban dipindahkan lagi secara bersama-sama ke tepi sawah berikut sepeda motornya disebelahnya, setelah itu Saksi dan Saksi Mugi pergi berboncengan pulang ke rumah, sedangkan Saksi Andri dan Saksi Amin juga berboncengan pulang ke rumahnya, namun untuk Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dan Anak masih berada disekitar lokasi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekira pada pukul 08.00 WIB, Saksi melihat postingan di facebook ada peristiwa pembunuhan yang terjadi di jalan lingkur Ajibarang dan mengetahui Korban ternyata sudah dirawat di RSUD Ajibarang yang pada akhirnya pukul 20.00 WIB Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa korban sudah meninggal dunia;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi lainnya tidak mengetahui secara pasti bagaimana peristiwa yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur, yang Saksi tahu adalah korban saat itu dalam kondisi mabuk berat dan dipindahkan ke tepi jalan/sawah dengan harapan besoknya sudah sadar kembali;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi Bimo Oktabi Faturrohman Alias Fatur Bin Juwaher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anak telah melakukan pemukulan terhadap korban Alm. Diding Abu Sahid sehingga meninggal dunia;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Anak dan saudara Delas pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar Jupiter warna merah milik Anak berboncengan tiga ke bendungan Tipar yang berada di Desa Tipar Kec. Banyumas, Kab. Banyumas untuk menemui saudari Ratna dan saudari Wulan, setelah bertemu lalu pada sekira pukul 19.30 WIB pergi ke warung tuak yang berada depan Terminal Bus Ajibarang untuk minum tuak;
 - Bahwa sesampainya di warung tuak tersebut sudah ada orang yang sedang minum tuak yaitu Alm. Diding (Korban), kemudian kami masuk ke dalam warung tuak dan memesan tuak dan minum bersama, tidak lama datang kemudian datang teman-teman Saksi yaitu Saksi Mugi Wilujeng Alias Dede, saksi Andri Prayitno Alias Andri, saksi Amin Saputra dan saksi Kusnadi Alias Kus, selanjutnya ikut bergabung minum tuak bersama-sama;
 - Bahwa kemudian ada ribut-ribut cekcok mulut antara korban Alm. Diding dengan Saksi, Saksi Mugi Wilujeng Alias Dede, Saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan Saksi Kusnadi Alias Kus, namun akhirnya mereda lalu korban Alm. Diding minta kepada Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur diantarkan pulang ke kost-kostannya;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantarkan Korban yang keadaanya sudah mabuk berat dengan cara diboncengkan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu Nopol R-6862-PA milik Korban, sedangkan Anak mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Viar Jupiter;
- Bahwa pada saat sampai di Jalan Raya Lingkar Ajibarang Korban memukul kepala Saksi lalu Saksi berkata “ maksude apa ngeplaki? “ sambil memberhentikan sepeda motor dimana Korban langsung turun dari sepeda motor dan berlari kearah utara dan dikejar oleh Saksi, melihat hal tersebut Anak memberhentikan motor dan ikut mengejar Korban selanjutnya Saksi menendang bagian kaki Korban yang pada saat itu sedang lari dengan menggunakan kaki kanan dari arah belakang dan mengenai kaki sehingga Korban terjatuh dengan dengan posisi telungkup dan berusaha untuk bangun dengan membalikkan badannya sehingga posisinya terlentang, pada saat itu Saksi langsung duduk di atas perut Korban, sehingga posisinya menghadap muka Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri posisi menggenggam berkali-kali memukuli bagian kepala Korban, melihat hal tersebut Anak menghampiri dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian kepala Korban, lalu Saksi berdiri dan menendang bagian bokong Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah Korban dalam kondisi sudah terkapar tidak sadarkan diri, Anak bersama dengan Saksi kembali ke warung tuak, dimana disana Saksi berkata “kie wonge nggletak neng gili, aku karo Anak miki tes rebut kae ngantem aku terus aku nyaur (ini orangnya tergeletak dijalan, saya sama Anak barusan ribut dia mukul saya terus saya balas pukul) sambil memperlihatkan punggung kedua jari Saksi Bimo Alias Fatur yang terluka;
- Bahwa lalu saksi Andri berkata “ ayuh ditulung mbok ditabrak motor (ayo ditolong takut tertabrak sepeda motor), kemudian Saksi dan Anak bersama-sama dengan Saksi Bimo Alias Fatur, Saksi Mugi Wilujeng Alias Dede, Saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan Saksi Kusnadi Alias Kus pergi ke lokasi dan secara bersama-sama mengangkat tubuh Korban untuk ditepikan ke pinggir jalan raya, lalu Saksi kembali memukuli Korban;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika Anak bersama-sama Saksi Mugi Wilujeng Alias Dede, saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan saksi Kusnadi Alias Kus sedang berembuk untuk mencari solusi mengenai peristiwa tersebut, tiba-tiba ada orang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor sehingga kami kembali mengangkat tubuh Korban untuk dipindahkan lebih jauh ke semak-semak di bawah pohon pisang yang berada di pinggir sawah beserta sepeda motornya juga ikut di pindahkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mugi Wilujeng Alias Dede, Saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan Saksi Kusnadi Alias Kus pergi mendahului sedangkan Saksi bersama dengan Anak masih di lokasi karena pada saat itu Saksi mengatakan kepada Anak agar menunggu di tepi Jalan Raya Lingkar Ajibarang karena Saksi mau menaruh kunci sepeda motor merk Honda Supra milik Korban yang pada saat itu ditaruh di semak-semak dekat dengan tubuh Korban, namun karena Saksi masih emosi lalu mengambil batu warna coklat dan dengan menggunakan tangan kanan memukul bagian kepala Korban berkali-kali, memukul dengan menggunakan sandal warna abu-abu ke bagian kepala dan pada akan pergi juga menendang pantat korban Alm. Diding sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi bersama dengan Anak untuk mengisi bensin dan meninggalkan tubuh Korban yang dalam kondisi tidak sadarkan diri hingga pada keesokan harinya Korban ditemukan oleh warga dan dibawa ke RS Siaga Medika Banyumas namun sekira pada pukul 22.00 WIB Korban dinyatakan telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/ 04177/ IFKM/ 03.05.2021 tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, MSi. Med didapat kesimpulan hasil pemeriksaan korban Alm. Diding Abdul Sahid sebagai berikut :

- Waktu kematian lebih dari enam jam dari pemeriksaan;
- Ditemukan luka memar di kepala berambut dan pelipis kanan akibat trauma tumpul;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar di kelopak mata kanan dan kiri akibat trauma tumpul;
- Ditemukan luka lecet disudut mata kiri, dan pungung kaki kiri akibat trauma tumpul;

Kematian karena pendarahan didalam rongga kepala akibat trauma tumpul di kepala

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan, semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur telah melakukan pemukulan terhadap Alm. Diding Abu Sahid (Korban) sehingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB Anak bersama Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dan saudara Delas pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar Jupiter warna merah berboncengan tiga ke bendungan Tipar yang berada di Desa Tipar, Kec. Banyumas Kab. Banyumas untuk menemui saudari Ratna dan saudari Wulan, setelah bertemu lalu pada sekira pukul 19.30 WIB pergi ke warung tuak yang berada depan Terminal Bus Ajibarang untuk minum tuak;
- Bahwa sesampainya di warung tuak tersebut sudah ada orang yang sedang minum tuak yaitu Korban kemudian kami masuk ke dalam warung tuak dan memesan tuak dan minum bersama, tidak lama datang kemudian datang teman-teman Anak yaitu Saksi Mugi Wulujeng Alias Dede, Saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan Saksi Kusnadi Alias Kus, selanjutnya ikut bergabung minum tuak bersama-sama, kemudian ada ribut-ribut cekcok mulut antara Korban dengan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur, Saksi Mugi Wulujeng Alias Dede, Saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan Saksi Kusnadi Alias Kus, namun akhirnya mereda lalu Korban minta diantarkan pulang ke kost-kostannya kepada Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur;
- Bahwa Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mengantarkan Korban yang keadaanya sudah mabuk berat dengan cara diboncengkan oleh Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu Nopol R-6862-PA milik Korban, sedangkan Anak mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Viar Jupiter;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor viar warna merah tersebut merupakan milik teman Anak yang menggadaikan sepeda motornya kepada Anak sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sampai di Jalan Raya Lingkar Ajibarang Korban memukul kepala Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur lalu saksi Fatur berkata “maksude apa ngeplaki? “sambil memberhentikan sepeda motor dimana Korban langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke arah utara dan dikejar oleh Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur, melihat hal tersebut Anak memberhentikan motor dan ikut mengejar Korban dan melihat Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur menendang kaki Korban yang pada saat itu sedang lari dengan menggunakan kaki kanan dari arah belakang dan mengenai kaki sehingga Korban terjatuh dengan posisi telungkup dan berusaha untuk bangun dengan membalikkan badannya sehingga posisinya terlentang, pada saat itu Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur langsung duduk di atas perut Korban, sehingga posisinya menghadap muka Korban, selanjutnya Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dengan menggunakan tangan kanan dan kiri posisi menggenggam berkali-kali memukuli bagian kepala Korban, melihat hal tersebut Anak ikut menghampiri dan ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian kepala Korban, lalu Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur berdiri dan menendang bagian bokong Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah Korban dalam kondisi sudah terkapar tidak sadarkan diri, Anak bersama dengan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur kembali ke warung tuak, dimana Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur berkata “kie wonge nggletak neng gili, aku karo Anak miki tes rebut kae ngantem aku terus aku nyaur (ini orangnya tergeletak di jalan, saya sama Anak barusan ribut dia mukul saya terus saya balas pukul) sambil memperlihatkan punggung kedua jari Saksi Bimo Alias Fatur yang terluka;
- Bahwa kemudian Saksi Andri berkata “ayuh ditulung mbok ditabrak motor (ayo ditolong takut tertabrak sepeda motor), kemudian Anak bersama-sama dengan Saksi Bimo Alias Fatur, Saksi Mugi Wilujeng Alias Dede, Saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan Saksi Kusnadi Alias Kus pergi ke lokasi dan secara bersama-sama mengangkat tubuh Korban untuk ditepikan ke pinggir jalan raya, dimana Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur kembali memukuli Korban;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika Anak bersama-sama Saksi Mugi Wilujeng Alias Dede, Saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan saksi Kusnadi Alias Kus sedang berembuk untuk mencari solusi mengenai peristiwa tersebut, tiba-tiba ada orang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor sehingga kami kembali mengangkat tubuh Korban untuk dipindahkan lebih jauh ke semak-semak di bawah pohon pisang yang berada di pinggir sawah beserta sepeda motornya juga ikut di pindahkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mugi Wilujeng Alias Dede, saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan Saksi Kusnadi Alias Kus pergi mendahului sedangkan Anak dengan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur masih di lokasi karena pada saat itu Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mengatakan agar Anak menunggu di tepi Jalan Raya Lingkar Ajibarang karena Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mau menaruh kunci sepeda motor merk Honda Supra milik Korban yang pada saat itu di taruh di semak-semak dekat dengan tubuh Korban;
- Bahwa Saksi Bimo Alias Fatur masih emosi lalu mengambil batu warna coklat dan dengan menggunakan tangan kanan memukul bagian kepala Korban berkali-kali, memukul dengan menggunakan sandal warna abu-abu ke bagian kepala dan ketika akan pergi juga menendang pantat Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi Bimo Alias Fatur pergi bersama dengan Anak untuk mengisi bensin dan meninggalkan tubuh Korban yang dalam kondisi tidak sadarkan diri hingga pada keesokan harinya Korban ditemukan oleh warga dan dibawa ke RS Siaga Medika Banyumas namun sekira pukul 22.00 WIB Korban dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak sudah meminta maaf kepada Saksi Fauzi dan Saksi Eni dan sudah dimaafkan secara lisan di persidangan;
- Bahwa Anak masih bersekolah di kelas IX SMP dan masih mau meneruskan sekolahnya;
- Bahwa Anak sangat menyesali atas semua perbuatannya dan berjanji akan menjadi Anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua berharap Anak dapat melanjutkan sekolah lagi;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua berjanji masih sanggup untuk membina, mendidik dan lebih mengawasi perilaku dan menjaga anak lebih keras lagi serta menjaga anak dari pergaulan yang akan membuat anak melakukan tindakan yang salah. Bahwa menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim tentang apa yang terbaik buat anak mereka namun dengan harapan agar dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor viar warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Lingkar Ajibarang Wetan, Desa Ajibarang, Rt. 01/ Rw. 01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas Anak bersama dengan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur telah melakukan pemukulan terhadap Alm. Diding Abu Sahid (Korban);
- Bahwa benar, awal mulanya kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB Anak bersama Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dan saudara Delas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar Jupiter warna merah berboncengan tiga pergi ke bendungan Tipar yang berada di Desa Tipar Kec. Banyumas Kab. Banyumas untuk menemui saudari Ratna dan saudari Wulan, setelah bertemu lalu pada sekira pukul 19.30 WIB saudari Ratna dan saudari Wulan mengajak Anak, Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dan saudara Delas untuk minum tuak di warung tuak yang berada depan terminal bus Ajibarang;
- Bahwa benar, sesampainya di warung tuak tersebut sudah ada orang yang sedang minum tuak yaitu Korban, kemudian kami masuk ke dalam warung tuak dan memesan tuak dan minum bersama, tidak lama datang kemudian datang teman-teman Anak yaitu Saksi Mugi Wilujeng Alias Dede, Saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan Saksi Kusnadi Alias Kus, selanjutnya ikut bergabung minum tuak bersama-sama, kemudian ada ribut-ribut cekcok mulut antara Korban dengan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur, Saksi Mugi Wilujeng Alias Dede, Saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan Saksi Kusnadi Alias Kus, namun akhirnya mereda lalu Korban minta diantarkan pulang ke kost-kostannya kepada Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mengantarkan Korban yang keadaanya sudah mabuk berat dengan cara diboncengkan oleh Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu Nopol R-6862-PA milik Korban, sedangkan Anak mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Viar Jupiter;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor viar warna merah tersebut merupakan milik teman Anak yang menggadaikan sepeda motornya kepada Anak sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, ketika sampai di Jalan Raya Lingkar Ajibarang Korban memukul kepala Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur lalu Saksi Fatur berkata “ maksude apa ngeplaki? “ sambil memberhentikan sepeda motor dimana Korban langsung turun dari sepeda motor dan berlari kearah utara dan dikejar oleh Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur, melihat hal tersebut Anak memberhentikan motor dan ikut mengejar Korban dan melihat Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur menendang kaki Korban yang pada saat itu sedang lari dengan menggunakan kaki kanan dari arah belakang dan mengenai kaki sehingga Korban terjatuh dengan dengan posisi telungkup dan berusaha untuk bangun dengan membalikkan badannya sehingga posisinya terlentang, pada saat itu Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur langsung duduk di atas perut Korban, sehingga posisinya menghadap muka Korban, selanjutnya Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dengan menggunakan tangan kanan dan kiri posisi menggenggam berkali-kali memukuli bagian kepala Korban, melihat hal tersebut Anak ikut menghampiri dan ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian kepala Korban, lalu Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur berdiri dan menendang bagian bokong Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar, setelah Korban dalam kondisi sudah terkapar, Anak bersama dengan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur kembali ke warung tua, dimana Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur berkata “ kie wonge nggletak neng gili, aku karo Dosi miki tes rebut kae ngantem aku terus aku nyaur (ini orangnya tergeletak di jalan, saya sama Dosi barusan ribut dia mukul saya terus saya balas pukul) sambil memperlihatkan punggung kedua jari Saksi Bimo Alias Fatur yang terluka, lalu saksi Andri berkata “ ayuh ditulung mbok ditabrak motor (ayo ditolong takut tertabrak sepeda motor), kemudian Anak bersama-sama dengan Saksi Bimo Alias Fatur, Saksi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mugi Wilujeng Alias Dede, Saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan Saksi Kusnadi Alias Kus pergi ke lokasi dan secara bersama-sama mengangkat tubuh Korban untuk ditepikan ke pinggir jalan raya, dimana Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur kembali memukuli Korban dimana saat itu Anak, Saksi Andri, Saksi Kusnadi Alias Kus, Saksi Mugi Wilujeng Alias Dede dan Saksi Amin Saputra sempat melihat dan meminta untuk berhenti memukuli;

- Bahwa benar, ketika Anak bersama-sama saksi Mugi Wilujeng Alias Dede, saksi Andri Prayitno Alias Andri, saksi Amin Saputra dan saksi Kusnadi Alias Kus sedang berembuk untuk mencari solusi mengenai peristiwa tersebut, tiba-tiba ada orang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor sehingga kembali mengangkat tubuh korban untuk dipindahkan lebih jauh ke semak-semak di bawah pohon pisang yang berada di pinggir sawah beserta sepeda motornya juga ikut di pindahkan;
- Bahwa benar, selanjutnya Saksi Mugi Wilujeng Alias Dede, Saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan Saksi Kusnadi Alias Kus pergi mendahului sedangkan Anak dengan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur masih di lokasi karena pada saat itu Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mengatakan agar Anak menunggu di tepi Jalan Raya Lingkar Ajibarang karena Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mau menaruh kunci sepeda motor merk Honda Supra milik Korban yang pada saat itu di taruh di semak-semak dekat dengan tubuh Korban;
- Bahwa benar, Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur masih dalam keadaan emosi lalu mengambil batu warna coklat dengan menggunakan tangan kanan memukuli bagian kepala Korban berkali-kali, memukul dengan menggunakan sandal wana abu-abu ke bagian kepala dan pada akan pergi juga menendang pantat Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar, setelah itu Saksi Bimo Alias Fatur pergi bersama dengan Anak untuk mengisi bensin dan meninggalkan tubuh Korban yang dalam kondisi tidak sadarkan diri hingga pada keesokan harinya Korban ditemukan oleh warga dan dibawa ke RS Siaga Medika Banyumas namun sekira pada pukul 22.00 WIB Korban dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa benar, atas perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur tersebut telah mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa benar, sesuai Alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/ 04177/ IFKM/ 03.05.2021 tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperiksa oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, MSi. Med didapat kesimpulan hasil pemeriksaan korban Alm. Diding Abdul Sahid sebagai berikut :

- Waktu kematian lebih dari enam jam dari pemeriksaan;
- Ditemukan luka memar di kepala berambut dan pelipis kanan akibat trauma tumpul;
- Luka memar di kelopak mata kanan dan kiri akibat trauma tumpul;
- Ditemukan luka lecet disudut mata kiri, dan punggung kaki kiri akibat trauma tumpul;

Kematian karena pendarahan didalam rongga kepala akibat trauma tumpul di kepala.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiaapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri dalam pemeriksaan identitas Anak, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain Terdakwa/Anak yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Anak lahir pada tanggal 17 April 2006 sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga Nomor 3302162808120005 yang diterbitkan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kantor Dindukcapil Kab. Banyumas dan pada saat melakukan perbuatan pidananya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga termasuk dalam kualifikasi anak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Secara terbuka dan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan untuk melakukan perbuatan tersebut, Selain itu, unsur **bersama-sama** ini juga mengandung arti bahwa dapat dikatakan menjadi pelaku apabila pelaku memang mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut bertujuan untuk melakukan suatu kekerasan. Sehingga unsur ini, dapat mencakup pelaku yang berperan secara aktif maupun pasif dalam kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melakukan kekerasan terhadap orang**” adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula menyebabkan matinya orang walaupun dia tidak bermaksud menyebabkan matinya orang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap manusia adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap manusia tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, visum et repertum dan barang bukti saling bersesuaian dengan keterangan Anak dipersidangan berawal pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB Anak bersama Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dan saudara Delas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar Jupiter warna merah milik Anak berboncengan ke bendungan Tipar yang berada di

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tipar Kec. Banyumas Kab. Banyumas untuk menemui saudari Ratna dan saudari Wulan, pada pukul 19.30 WIB saudari Ratna dan saudari Wulan mengajak Anak, Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dan saudara Delas untuk minum tuak di warung tuak yang berada depan terminal bus Ajibarang;

Menimbang, bahwa sesampainya di warung tuak tersebut sudah ada orang yang sedang minum tuak yaitu Korban, kemudian masuk ke dalam warung tuak dan memesan tuak dan minum bersama, tidak lama datang kemudian datang teman-teman Anak yaitu Saksi Mugi Wilujeng Alias Dede, Saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan Saksi Kusnadi Alias Kus, selanjutnya ikut bergabung minum tuak bersama-sama dan sempat terjadi cekcok mulut namun mereda, selanjutnya Korban minta diantarkan pulang ke kost-kostannya kepada Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur lalu Anak mengikuti Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur untuk mengantarkan Korban yang keadaannya sudah mabuk berat dengan cara Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur memboncengkan Korban menggunakan sepeda motor milik Korban, sedangkan Anak mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Viar Jupiter;

Menimbang, bahwa ketika sampai di Jalan Raya Lingkar Ajibarang Korban memukul kepala Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur lalu Saksi Fatur berkata “ maksude apa ngeplaki? “ sambil memberhentikan sepeda motor dimana Korban langsung turun dari sepeda motor dan berlari kearah utara. Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mengejar Korban, melihat hal tersebut Anak memberhentikan motor dan ikut mengejar Korban. Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur menendang kaki Korban yang pada saat itu sedang lari dengan menggunakan kaki kanan dari arah belakang dan mengenai kaki sehingga Korban terjatuh dengan dengan posisi telungkup dan berusaha untuk bangun dengan membalikkan badannya sehingga posisinya terlentang, pada saat itu Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur langsung duduk di atas perut Korban, sehingga posisinya menghadap muka Korban, selanjutnya Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dengan menggunakan tangan kanan dan kiri posisi menggenggam berkali-kali memukuli bagian kepala Korban, melihat hal tersebut Anak menghampiri dan ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian kepala Korban, lalu Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur berdiri dan menendang bagian bokong Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Korban dalam kondisi sudah terkapar tidak sadarkan diri lalu Anak bersama dengan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur kembali

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke warung tuak, Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mengatakan “ kie wonge nggletak neng gili, aku karo Anak miki tes rebut kae ngantem aku terus aku nyaur (ini orangnya tergeletak di jalan, saya sama Anak barusan ribut dia mukul saya terus saya balas pukul) sambil memperlihatkan punggung kedua jari Saksi Bimo Alias Fatur yang terluka, lalu Saksi Andri mengatakan “ ayuh ditulung mbok ditabrak motor (ayo ditolong takut tertabrak sepeda motor), kemudian Anak bersama-sama dengan Saksi Bimo Alias Fatur, Saksi Mugi Wulujeng Alias Dede, Saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan Saksi Kusnadi Alias Kus pergi ke lokasi dan secara bersama-sama mengangkat tubuh Korban untuk ditepikan ke pinggir jalan raya. Pada saat itu Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur kembali memukuli Korban;

Menimbang, bahwa ketika Anak bersama-sama Saksi Mugi Wilujeng Alias Dede, Saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan saksi Kusnadi Alias Kus sedang berembuk untuk mencari solusi mengenai peristiwa tersebut, tiba-tiba ada orang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor sehingga kembali mengangkat tubuh korban untuk dipindahkan lebih jauh ke semak-semak di bawah pohon pisang yang berada di pinggir sawah beserta sepeda motornya juga ikut di pindahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mugi Wilujeng Alias Dede, Saksi Andri Prayitno Alias Andri, Saksi Amin Saputra dan Saksi Kusnadi Alias Kus pergi mendahului sedangkan Anak dengan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur masih di lokasi. Pada saat itu Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mengatakan agar Anak menunggu di tepi Jalan Raya Lingkar Ajibarang karena Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mau menaruh kunci sepeda motor milik Korban yang pada saat itu di taruh di semak-semak dekat dengan tubuh Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Bimo Alias Fatur masih dalam keadaan emosi lalu mengambil batu warna coklat dengan menggunakan tangan kanan memukuli bagian kepala Korban berkali-kali, memukul dengan menggunakan sandal warna abu-abu ke bagian kepala dan pada saat akan pergi juga menendang pantat Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Bimo Alias Fatur bersama dengan Anak meninggalkan tubuh Korban yang dalam kondisi tidak sadarkan diri hingga pada keesokan harinya Korban ditemukan oleh warga dan dibawa ke RS Siaga Medika Banyumas namun sekira pada pukul 22.00 WIB Korban dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/ 04177/ IFKM/ 03.05.2021 tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, MSi.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Med didapat kesimpulan hasil pemeriksaan korban Alm. Diding Abdul Sahid sebagai berikut : Waktu kematian lebih dari enam jam dari pemeriksaan, Ditemukan luka memar di kepala berambut dan pelipis kanan akibat trauma tumpul, Luka memar di kelopak mata kanan dan kiri akibat trauma tumpul, Ditemukan luka lecet disudut mata kiri, dan punggung kaki kiri akibat trauma tumpul. Kematian karena pendarahan didalam rongga kepala akibat trauma tumpul di kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim berpendapat bahwa dengan perbuatan Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur dengan menggunakan tangan kanan dan kiri posisi menggenggam berkali-kali memukul bagian kepala Korban, menendang bagian bokong Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan Anak memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian kepala Korban yang kemudian ketika Korban sudah tidak sadarkan diri Saksi Bimo Oktabi Alias Fatur mengambil batu warna coklat dengan menggunakan tangan kanan memukul bagian kepala Korban berkali-kali, memukul dengan menggunakan sandal warna abu-abu ke bagian kepala dan menendang pantat Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum bahwa meninggalnya Korban karena pendarahan didalam rongga kepala akibat trauma tumpul di kepala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara terbuka dan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Anak dan Anak selebihnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai permohonan dari Penasihat Hukum Anak untuk meringankan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Anak yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Anak harus

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor viar warna merah telah disita dari Anak yang kepemilikannya diakui milik teman Anak yang menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Anak sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Saksi Bimo Oktabi Faturrohman Alias Fatur dan Anak telah mengakibatkan Korban Alm. Diding Abu Sahid meninggal Dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia sangat muda sehingga diharapkan dapat merubah perilaku menjadi lebih baik lagi;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak sopan selama persidangan;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Anak sudah dimaafkan oleh keluarga Korban Alm. Diding Abu Sahid di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas maka adalah tepat dan adil apabila Anak dikenai pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS tertanggal 6 Mei 2021 memberikan saran yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan dalam Penelitian Kemasyarakatan di atas dan dikuatkan dengan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, serta persetujuan Kepala Balai Pemasyarakatan Purwokerto pada tanggal 6 Mei 2021, dengan tidak mengurangi Hak dan Wewenang Hakim dalam memutuskan perkara, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan Klien (ANAK, usia 15 tahun), diputus Pidana Penjara sesuai pasal 71 ayat (1) huruf (e) UURI No. 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembinaannya ditempatkan di LPKA Kutarjo. Saran tersebut kami ajukan dengan pertimbangan:

- ❖ Pihak keluarga korban menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- ❖ Demi rasa berkeadilan terhadap korban dan keluarganya;
- ❖ Usia klien pada saat sekarang masih 15 tahun sehingga akan lebih tepat apabila pembinaannya ditempatkan pada LPKA Kutoarjo.
- ❖ Klien membutuhkan pembinaan yang intensif dari pihak terkait agar klien tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
- ❖ Pihak masyarakat/Pemerintah Desa Candinegara Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas berharap klien mendapatkan pembinaan dari pihak terkait supaya tidak mengulangi perbuatannya dan dapat berubah menjadi anak/warga yang baik dikemudian hari.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Anak sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Anak menjadi orang yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa LPKA Kelas I Kutoarjo secara umum bertujuan membentuk Anak agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan dengan fasilitas dan program-program yang baik bagi Anak sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim memandang tujuan pemidanaan bukan semata sebagai bentuk pembalasan tetapi sedapat mungkin dapat menjadi sarana untuk memperbaiki seseorang, baik mengenai moral, mental maupun perilakunya. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. Tindakan perlakuan dalam rangka resosialisasi ini lebih utama karena sebagai upaya untuk memperbaiki dan membentuk moral dan mental dasar pelaku tindak pidana;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari agenda persidangan Pembacaan Dakwaan, Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik telah mengatur bagaimana tata cara persidangan kondisi/keadaan tersebut dan Pengadilan Negeri Purwokerto menerapkan protokol kesehatan antara lain Physical Distancing sehingga Persidangan dari pembacaan dakwaan sampai dengan pembacaan Putusan dilakukan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (Salus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Banyumas serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Elektronik dengan tetap melindungi hak-hak Anak;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor viar warna merah;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Vilia Sari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Danarso, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Anton Sutrisno, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak secara video conference;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Danarso, S.H., M.H.

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)